



PUTUSAN
Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwinsyah Putra Alias Erwin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 50/26 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Delitua Gang Satria Perumahan Mekar Sari Blok B No. 6 Kec. Deli Tua.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwinsyah Putra Alias Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWINSYAH PUTRA als ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWINSYAH PUTRA als ERWIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah BK 6897 KB Dikembalikan kepada saksi RATNA SARI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ERWINSYAH PUTRA Alias ERWIN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Sei Kera Gang Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Membantu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09 wib pada saat terdakwa Erwinsyah Putra Alias Erwin sedang tidur lalu Maysarah (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang merupakan anak kandung dari saksi korban Ratnasari membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa Maysarah telah mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp.9.500.000,- (sembilan juta rupiah) dari dalam lemari dan dibawah tilam kamar saksi korban lalu Maysarah menunjukkan uang yang dibungkus didalam kertas koran kepada terdakwa. Kemudian Maysarah menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah BK 6897 KB milik saksi korban kepada terdakwa dan mengajak terdakwa pergi dari rumah tersebut. Selanjutnya Maysarah pergi dengan menumpang becak motor dengan membawa barang-barang milik Maysarah, sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah BK 6897 KB yang terparkir didalam rumah saksi korban dan membawanya pergi bersama Maysarah mencari tempat tinggal ke Jalan Japaris Gang Cempaka Kec. Medan Area Kota Medan. Kemudian uang tersebut telah habis terdakwa dan Maysarah pergunakan bersama-sama untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Maysarah dan terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Ratnasari untuk mengambil uang dan sepeda motor milik saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Ratnasari mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Ratnasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.
 - Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib (diketahui) di Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB, tahun 2005 Nomor Rangka : MH33K40155K766066, Nomor Mesin : 3KA-740168 dan Uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah kerugian senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor dan uang milik saksi.
 - Bahwa pada saat itu saksi parkir di dalam rumah dan uang milik saksi disimpan di dalam lemari dan dibawah tilam kamar korban.
 - Bahwa kronologisnya adalah benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib (diketahui) di Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan benar telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor dan uang milik saksi. Yang mana awalnya saksi menyadari sepeda motor sudah tidak ada lagi. Dan kemudian setelah itu melihat ke kamar juga sudah dalam keadaan tidak rapi. Dan kemudian melihat bahwasannya uang yang di simpan di dalam kamar sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain sudah hilang. Hingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB, tahun 2005 Nomor Rangka : MH33K40155K766066, Nomor Mesin : 3KA-740168, Uang tunai senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah kerugian senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin saksi atau dari siapapun untuk mengambil sepeda motor dan uang milik saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan hal tersebut.
2. Saksi Zuliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.
 - Bahwa kejadian pencurian yang saya alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib (diketahui) di Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang saksi ketahui hilang sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB, tahun 2005 Nomor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH33K40155K766066, Nomor Mesin : 3KA-740168 dan Uang tunai senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah kerugian senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban namun awalnya saksi tidak mengetahui bahwasannya terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban. Namun memang saksi pernah melihat istri terdakwa yang merupakan anak korban pergi dengan membawa barang-barang dan kemudian saksi mengatakan “ mau kemana may? “ dan kemudian istri terdakwa menerangkan “ ke jeparis bu “ dan kemudian saksi mengatakan “ udah tahu mamak? “ dan kemudian istri terdakwa menjawab “udah bu” dan kemudian istri terdakwa pergi dengan menggunakan satu unit becak bermotor dan kemudian saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik korban. Dan kemudian setelah itu korban menerangkan bahwasannya korban telah mengalami pencurian terhadap sepeda motor juga uang milik korban yang menyebabkan korban mengalami kerugian dan kemudian saksi pun menjelaskan bahwasannya saya melihat terdakwa ada membawa sepeda motor milik korban. Begitulah cara terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib (diketahui) di Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan telah terjadi pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB, tahun 2005 Nomor Rangka : MH33K40155K766066, Nomor Mesin : 3KA-740168 dan Uang tunai senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana adapun kronologis yang saya ketahui adalah sebagai berikut : awalnya saksi melihat istri terdakwa yang merupakan anak korban MAISARAH yang merupakan anak korban pergi dengan membawa barang-barang dan kemudian saksi mengatakan “ mau kemana mai? “ dan kemudian MAISARAH istri terdakwa menerangkan “ pindah ke jeparis bu “ dan kemudian saksi mengatakan “ udah tahu mamak? “ dan kemudian MAISARAH istri terdakwa menjawab “udah bu” dan kemudian istri terdakwa pergi dengan menggunakan satu unit becak bermotor dan kemudian saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik korban.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami pencurian terhadap sepeda motor juga uang milik korban yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor dan uang milik saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di berita acara penyidik tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan Pencurian milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB, tahun 2005 Nomor Rangka : MH33K40155K766066, Nomor Mesin : 3KA-740168 dan Uang tunai senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik korban pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dari Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan dari rumah korban awalnya Terdakwa pada saat itu sedang tidur dan kemudian MAYSARAH (DPO) membangunkan Terdakwa sembari memperlihatkan kepada Terdakwa uang tunai dibungkus di dalam koran sembari mengatakan "bang aku dapat uang mamak". Dan kemudian setelah itu Terdakwa bertanya kepada MAYSARAH (DPO) "kau ambil uang mamak ya?" dan kemudian MAYSARAH menjawab "iya bang udah abang diam aja, ini kunci kereta ambil kereta sana biar pergi kita" dan kemudian Terdakwa dan MAYSARAH pun pergi dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB turut beserta dengan uang milik korban senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan MAYSARAH pergi mencari tempat tinggal dan kemudian uang yang telah diambil oleh MAYSARAH telah habis di pergunakan untuk biaya sewa rumah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemudian sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB digunakan sebagai alat transportasi yang sekarang ini disita oleh anggota polisi sebagai barang bukti sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa dan MAYSARAH lakukan.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan MAYSARAH adalah salah dan saya seharusnya melarang MAYSARAH namun malah Terdakwa membantu MAYSARAH melakukan pencurian barang-barang milik korban dan kami juga sama-sama menggunakan uang milik korban secara bersama-sama.;
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr Maysarah tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan uang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah BK 6897 KB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan Pencurian milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan.
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik korban pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dari Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan dari rumah korban awalnya Terdakwa pada saat itu sedang tidur dan kemudian MAYSARAH (DPO) membangunkan Terdakwa sembari memperlihatkan kepada Terdakwa uang tunai dibungkus di dalam koran sembari mengatakan "bang aku dapat uang mamak". Dan kemudian setelah itu Terdakwa bertanya kepada MAYSARAH (DPO) "kau ambil uang mamak ya?" dan kemudian MAYSARAH menjawab "iya bang udah abang diam aja, ini kunci kereta ambil kereta sana biar pergi kita" dan kemudian Terdakwa dan MAYSARAH pun pergi dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB turut beserta dengan uang milik korban senilai senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan MAYSARAH pergi mencari tempat tinggal dan kemudian uang yang telah diambil oleh MAYSARAH telah habis di pergunakan untuk biaya sewa rumah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemudian sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB digunakan sebagai alat transportasi yang sekarang ini disita oleh anggota polisi sebagai barang bukti sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa dan MAYSARAH lakukan.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan MAYSARAH adalah salah dan Terdakwa seharusnya melarang MAYSARAH namun malah Terdakwa membantu MAYSARAH melakukan pencurian barang-barang milik korban dan kami juga sama-sama menggunakan uang milik korban secara bersama-sama.;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB, tahun 2005 Nomor Rangka : MH33K40155K766066, Nomor Mesin : 3KA-740168 dan Uang tunai senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr Maysarah tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan uang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membantu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang di dakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Erwinsyah Putra Alias Erwin yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi dan Terdakwa telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Membantu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa terhadap pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini perbuatan Terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana Terdakwa melakukan tindakan Pencurian milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib di Jl. Sei Kera Gg. Jawa No. 48 Kec. Medan Perjuangan dari rumah korban awalnya Terdakwa pada saat itu sedang tidur dan kemudian MAYSARAH (DPO) membangunkan Terdakwa sembari memperlihatkan kepada Terdakwa uang tunai dibungkus di dalam koran sembari mengatakan "bang aku dapat uang mamak". Dan kemudian setelah itu Terdakwa bertanya kepada MAYSARAH (DPO) "kau ambil uang mamak ya?" dan kemudian MAYSARAH menjawab "iya bang udah abang diam aja, ini kunci kereta ambil kereta sana biar pergi kita" dan kemudian Terdakwa dan MAYSARAH pun pergi dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB turut beserta dengan uang milik korban senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan MAYSARAH pergi mencari tempat tinggal dan kemudian uang yang telah diambil oleh MAYSARAH telah habis di pergunakan untuk biaya sewa rumah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemudian sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB digunakan sebagai alat transportasi yang sekarang ini disita oleh anggota polisi sebagai barang bukti sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa dan MAYSARAH lakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan MAYSARAH adalah salah dan Terdakwa seharusnya melarang MAYSARAH namun malah Terdakwa membantu MAYSARAH melakukan pencurian barang-barang milik korban dan menggunakan uang milik korban secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut dimana terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban, oleh karenanya terdakwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dapun barang milik saksi korban yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nomor Register : BK 6897 KB, tahun 2005 Nomor Rangka : MH33K40155K766066,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 3KA-740168 dan Uang tunai senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang yakni Yamaha RX king warna hitam telah berpindah dan dikuasai oleh Terdakwa juga uang tunai yang diambil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Maysarah untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Maysarah mengambil barang tersebut dimaksudkan atau ditujukan untuk dimiliki seluruhnya oleh terdakwa seolah-oleh milik sendiri yang sah dan memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan membantu terdakwa lakukan terhadap Maysarah ialah dia mengetahui sendiri uang tersebut diambil oleh Maysarah namun Terdakwa tidak menolak perbuatan tersebut juga terhadap sepeda motor Yamaha RX king yang diambil Terdakwa dan tidak melakukan pelarangan justru terdakwa mengambil motor dan Maysarah mengambil uang saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut sehingga unsur membantu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana Pasal 193 ayat 1 sub a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah BK 6897 KB,

Dikembalikan kepada saksi Ratna Sari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai (surat perdamaian terlampir);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ERWINSYAH PUTRA Alias ERWIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dtahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah BK 6897 KB,
Dikembalikan kepada saksi Ratna Sari ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., Abd. Kadir, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1286/Pid.B/2020/PN Mdn